



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Srikandi Grobogan, Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi,
58114, Telepon (0292) 421193 - Faks (0292) 421193

Website : www.dpmpitp.grobogan.go.id - Email : dpmpitp@grobogan.go.id

081572052673

lyhul

26/6/19

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: 446.2/SIPA/052/2024

3315116504870001

- Dasar:** a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memberi Izin kepada:

Nama : apt. Dyah Anita Kurnianingtyas, S. Farm.
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 25 April 1987
Alamat Rumah : RT.002 RW.007 JENGGLONG BARAT, Desa/Kel. Purwodadi, Kec. Purwodadi, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : Apotek Tasnim, Jl. Mt. Haryono no 46 Kec. Purwodadi, Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : NO00001041906082

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Maret 2029



Dikeluarkan di : Kabupaten Grobogan
Pada Tanggal : 27 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN



Drs. ARIES PONCO WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 196501301994031002

Tembusan :
Walikota/Bupati Daerah

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 11012200067370009**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AKMAL AULIA TASNIM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1101220006737 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN KAHURIPAN NOMOR 59 A, Desa/Kelurahan Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57138 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0811292615 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Letnan Jenderal MT. Haryono, Desa/Kelurahan Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 58111 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Agustus 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 4 Mei 2024

a.n. Bupati Grobogan
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Grobogan,



Ditandatangani secara elektronik

etak tanggal: 7 Mei 2024

menyatakan bahwa Izin ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. Apabila terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : 11012200067370009

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perpanjangan
Nama Apotek	: Tasnim
Alamat Apotek	: Jl. MT. Haryono No.46 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Apt. Dyah Anita Kurnianingtyas, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 446.2/SIPA/052/2024
Masa Berlaku SIPA	: 04-03-2029
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KPP PRATAMA SURAKARTA

53.332.456.2-526.000

PERSEROAN TERBATAS - BADAN AKMAL AULIA TASNIM

NPWP16 : 0533324562526000



**JALAN KAHURIPAN NOMOR 59 A, SUMBER,
BANJARSARI, KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH, 57138**

Tanggal Terdaftar 22/11/2021

